



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM  
NOMOR 13/PL.02-Kpt/9111/KPU-Kab/VI/2020

**TENTANG**

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)  
KABUPATEN KEEROM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan ...

tahapan yang tertunda diantaranya meliputi Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang diberentikan sementara masa kerjanya karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* , yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Keerom untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan daerah kabupaten keerom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 129);
2. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 23, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 128, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017);
5. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 (berita negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 905) sebgaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

8.Keputusan ...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 12/PL.02-Kpt/9111/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan

- : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 27/PL.04.2-BA/9111/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Keerom untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) KABUPATEN KEEROM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU

- : Mengaktifkan kembali Ketua dan Anggota Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Keerom pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020.

KETIGA

- : Mengubah masa kerja anggota panitia pemilihan distrik (PPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2021.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD/HIBAH KPU Kabupaten Keerom tahun 2020;

Kelima...

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor : 9/PP.04.2-Kpt/9111/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keerom  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA SELAKU KPU  
KABUPATEN KEEROM

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUAPten KEEROM  
Kepala Sub Bagian Hukum

Nanang Murdianto



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEEROM**  
**NOMOR : 13/PL.02-Kpt/9111/KPU-Kab/VI/2020**  
**TENTANG**  
**PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA**  
**PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN KEEROM UNTUK PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK WARIS**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMUEL IBE	L	Kampung yuhanain
2.	KENI SWO	L	Kampung Kalimo
3.	STANISLAUS TUO	L	Kampung Yuhanain
4.	PIUS MAO	L	Kampung Pund
5.	LAURENSIUS MOFUS	L	Kampung Ampas

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK ARSO**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FERDINAN BONAFENTURA	L	Kampung Arso Kota
2.	KAREL MUYASIN	L	Kampung Arso
3.	JONI ASMURUF	L	Kampung Asyaman
4.	ADOF WAY	L	Kampung Yuhanain
5.	FRENGKI ANTARIBABA	L	Kampung Workwana

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK WEB**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUBERTUS L. WATAE	L	Kampung Yuruf
2.	RINGGO WALLY	L	Kampung Web
3.	HENGKI WELLIP	L	Kampung Umuaf
4.	DEMIANUS WELLIP	L	Kampung Asyaman
5.	DEREK TUU	L	Kampung Web

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SENGGI**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOSEP W. WELLIP	L	Kampung Woslay
2.	PITER TOGODLI	L	Kampung Senggi
3.	MARTINUS MEHO	L	Kampung Warlef
4.	MINCE D. SAMBESI	P	Kampung Senggi
5.	YOHAN MANSUMBER	L	Kampung Molof

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SKANTO**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARIA SKOLASTIKA AREN	P	Kampung Wulukubun
2.	AMINI WULANSARI	P	Kampung Intaimelyan
3.	LANI WONDA	L	Kampung Jaifuri
4.	MICHAEL PASIK	L	Kampung Traimelyan
5.	MELISON GIRE	L	Kampung Skanto

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK ARSO BARAT**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MONIKA L. SERANI	P	Kampung Sanggaria
2.	UBALDUS WAWO GESE	L	Kampung Yamua
3.	MARIJAHAN P. SIAHAAN	L	Kampung Yowong
4.	KARISMA A. PERDANA	L	Kampung Dukwia
5.	YOSUA E. RUMBEKWA	L	Kampung Ifia-fia

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK MANNEM**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANCE KAMBU	L	Kampung Yamara
2.	OKTOVIANUS MUU	L	Kampung Workwana
3.	LAURENSIUS PIKINDI	L	Kampung Wembii
4.	RUBERTUS PENAF	L	Kampung Wembii
5.	ROBIAS MINIKIR	L	Kampung Wembii

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KAISENAR**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERINANDO KAMBU	L	Kampung Workwana
2.	ENGEL BERTUS NABAR	L	Kampung Warlef
3.	RAFAEL IBE	L	Kampung Pund
4.	MINUS SEPAR	L	Kampung Terfones
5.	NATAN NATANIEL	L	Kampung Onam

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK TOWE**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANFRED PENAF	L	Kampung Mannem
2.	ALFRED GANAI	L	Kampung Piawi
3.	YAKOBUS POFAI	L	Kampung Wambes
4.	TITUS YAO	L	Kampung Towe Hitam
5.	DARIUS KEYAO	L	Kampung Wembii

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK ARSO TIMUR**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDISON ABAR	L	Kampung Suskun
2.	ASRIANI MUDA	P	Kampung Pikere
3.	ANATANIA GUSBAGER	P	Kampung Workwana
4.	FRANS PUTUI	L	Kampung Yetty
5.	FOSTINUS MEKAWA	L	Kampung Wembii

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK YAFFI**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAKARIAS WENS IKINDU	L	Kampung Jifangri
2.	NERIUS IBE	L	Kampung Sack
3.	NICOLAU POFAI	L	Kampung Yuruf
4.	LUKAS MATAR	L	Kampung Amgotro
5.	SIMSON SABIAK	L	Kampung Asyaman